



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

Jalan Putri Hijau Nomor 4 Medan
Telp. (061) 4552109 Faksimili (061) 4521217
Website : <https://sumut.kemenkumham.go.id> ; Email : bidanghukum16@gmail.com

03 Mei 2023

Nomor : W2.PP.01.01-19728
Sifat : Penting
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Rancangan Peraturan Daerah

Kepada Yth :
Ketua DPRD Kota Medan
di –
Medan

Menindaklanjuti surat Ketua DPRD Kota Medan nomor 100.3.2/3363 tanggal 06 Maret 2023 perihal dalam rangka konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Naskah Akademik yang akan dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan terhadap, Rancangan Peraturan Daerah, yaitu:

1. Revisi Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan;
2. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
4. Penyelenggaraan Pendidikan; dan
5. Pembinaan dan Pelayanan Keagamaan Masyarakat.

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hasil harmonisasi rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Imam Suyudi

NIP. 19631207 198703 1 001

Tembusan:

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

**MATRIK PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG
PEMBINAAN DAN PELAYANAN KEAGAMAAN**

NO	RUMUSAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH	ALASAN PERTIMBANGAN
	 <p align="center"> WALIKOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR : TENTANG PEMBINAAN DAN PELAYANAN KEAGAMAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MEDAN </p>	<p>1. Berdasarkan Lampiran II Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Nomor dan Tahun diisi dengan tanda titik tiga (...).</p> <p>2. Judul disusun berdasarkan Lampiran II Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>3. Berdasarkan Lampiran II Nomor 16 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-Undangian diakhiri dengan tanda baca koma.</p> <p>Usulan:</p> <p align="center"> RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PEMBINAAN DAN PELAYANAN KEAGAMAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MEDAN, </p>

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Dasar Hukum Ranperda ini disusun Berdasarkan Lampiran II Nomor Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Usulan :

1. Dasar hukum nomor 4 dihapus;
2. Dasar hukum nomor 5 diperbaiki dengan perubahan terakhir, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

dan

WALIKOTA MEDAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PELAYANAN KEAGAMAAN MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pembinaan keagamaan adalah sebagai usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu di bidang keagamaan.

1. Diktum Ranperda ini disusun Berdasarkan Lampiran II Nomor Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur bahwa dibuat **tidak dicetak Tebal**.
2. Diktum Ranperda ini setelah kata Menetapkan, jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Perundang-Undangan dicantumkan lagi tanpa frasa Daerah Kabupaten/Kota, serta ditulis seluruhnya dengan huruf capital dan diakhir dengan tanda baca titik.

Usulan :

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

dan

WALIKOTA MEDAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PELAYANAN KEAGAMAAN MASYARAKAT.

Ketentuan Umum

1. Berdasarkan Lampiran II Nomor 108 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur bahwa penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf capital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
2. Ketentuan Umum Angka 6 diperbaiki Pembinaan Keagamaan adalah **kegiatan** untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu di bidang keagamaan.
3. Ketentuan Umum Angka 12 diperbaiki menjadi Guru Mengaji adalah orang yang mengajarkan baca tuli Al-Quran baik di Masjid, Musholla, **Taman Pendidikan Al-Quran**, maupun dirumah.
4. Ketentuan Umum Angka 15 diperbaiki menjadi Koster adalah seorang petugas yang bertanggung jawab untuk mengurus bangunan gereja dan isinya pada Agama Katolik.
5. Ketentuan Umum Angka 16 dihapus.

7. Pelayanan keagamaan adalah segala bentuk pemberian jasa di bidang keagamaan.
8. Pegawai syara' adalah penyelenggara keagamaan di masjid yang terdiri dari imam, khatib, bilal dan doja.
9. Imam Masjid adalah Pemimpin Shalat Berjamaah di Masjid.
10. Bilal adalah Pelaksana Adzan Masjid sebelum shalat.
11. Marbot/Doja adalah petugas yang menjaga kebersihan, peralatan dan keamanan masjid.
12. Guru Mengaji adalah orang yang mengajarkan baca tulis Al Qur'an baik di masjid, mushalla, TPA, maupun di rumah.
13. Guru Sekolah Minggu adalah pengajar khusus untuk peserta atau anak-anak sekolah minggu yang berusia 0-15 Tahun.
14. Sekolah Minggu adalah wadah atau tempat atau media pembinaan dan pelayanan Agama Kristen dan Agama Katolik melalui proses belajar mengajar dengan tujuan membina dan mendidik peserta atau anak-anak sekolah minggu, agar mengerti, memahami, menghayati dan mengamalkan alkitab.
15. Koster adalah petugas yang mempersiapkan kebutuhan ibadah/kebaktian, memelihara kebersihan dan keamanan gereja protestan
16. Uskup adalah petugas yang mempersiapkan kebutuhan ibadah/kebaktian, memelihara kebersihan dan keamanan gereja Katolik.
17. Acarya adalah orang yang mengajarkan ilmu agama hindu kepada brahmacari dalam satuan pendidikan Pesantian.
18. Pesantian adalah wadah atau media pembinaan dan pelayanan Agama hindu melalui proses belajar mengajar dengan tujuan membina dan mendidik brahmacari.
19. Bhiksu adalah orang yang mengajarkan ilmu agama hindu kepada brahmacari dalam satuan pendidikan Pesantian.
20. Sekolah Minggu Budha adalah wadah atau tempat atau media pembinaan dan pelayanan Agama Budha melalui proses belajar

mengajar dengan tujuan membina dan mendidik peserta atau anak-anak sekolah minggu, agar mengerti, memahami, menghayati dan mengamalkan tripitaka.

21. Wen shi adalah orang yang mengajarkan ilmu agama Konghucu dalam satuan pendidikan Sekolah Minggu Konghucu.

22. Sekolah Minggu Konghucu adalah wadah atau tempat atau media pembinaan dan pelayanan Agama Konghucu melalui proses belajar mengajar dengan tujuan membina dan mendidik peserta atau anak-anak sekolah minggu, agar mengerti, memahami, menghayati dan mengamalkan Shishu Wujing.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pembinaan dan pelayanan keagamaan dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka membangun dan membentuk kualitas manusia yang berakhlak mulia dan berwawasan iman dengan melibatkan Masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pembinaan dan pelayanan keagamaan bagi masyarakat, adalah:

- a. meningkatkan minat agama dan menanamkan kecintaan terhadap agama yang dianutnya; dan
- b. meningkatkan pemahaman, kemampuan dan penghayatan terhadap ajaran agama untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

1. Materi Muatan sebelum BAB mengenai MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN, sebaiknya ditambah BAB yang mengatur mengenai ASAS, sebagai pedoman untuk membentuk dasar penormaan.

Pasal 3

Pasal 3 diperbaiki menjadi Pembinaan dan Pelayanan Keagamaan bagi masyarakat bertujuan untuk :...

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran pembinaan dan pelayanan keagamaan adalah masyarakat yang membutuhkan pemahaman keagamaan berdasarkan ajaran agama masing-masing dalam rangka pembinaan mental spiritual.

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggara pembinaan dan pelayanan keagamaan di masyarakat meliputi:

- a. Pegawai Syara’;
- b. Marbot/Doja;
- c. Guru Mengaji;
- d. Guru Sekolah Minggu;
- e. Koster;
- f. Uskup;
- g. Acarya;
- h. Bhiksu; dan
- i. Wen Shi.

BAB IV

SYARAT PENYELENGGARA PELAYANAN KEAGAMAAN

Bagian Kesatu

Pegawai Syara’

Pasal 6

Syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Syara’ adalah:

- a. berakhlak mulia;
- b. baligh; dan
- c. dipilih melalui musyawarah Jamaah Masjid.

Pasal 5

Pasal 5 diperbaiki menjadi Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :
...

Pengaturan Syarat pada BAB IV kami sarankan untuk disesuaikan dengan pengaturan syarat pengangkatan yang ada pada Lembaga Keagamaan masing-masing.

<p style="text-align: center;">Bagian Kesembilan</p> <p style="text-align: center;">Wen Shi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Syarat untuk diangkat menjadi Koster adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memahami Shishu Wujing; b. berakhlak mulia; dan c. dewasa. <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyelenggara pembinaan dan pelayanan keagamaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Walikota.</p> <p style="text-align: center;">.BAB V</p> <p style="text-align: center;">TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Tugas</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1</p> <p style="text-align: center;">Pegawai Syara'</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Tugas Pegawai Syara' yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Imam bertugas memimpin shalat berjama'ah di Masjid; b. Bilal bertugas melaksanakan adzan di Masjid setiap masuk waktu shalat; dan c. Doja bertugas memelihara kebersihan, peralatan dan keamanan Masjid. 	<p>Pasal 15</p> <p>Pasal 15 kami sarankan untuk berpedoman pada Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penyelenggara Keagamaan yang ada pada Lembaga Keagamaan masing-masing.</p> <p>Tugas pada BAB V kami sarankan untuk disesuaikan dan berpedoman pada ketentuan tugas dan kewajiban yang ada pada Lembaga Keagamaan masing-masing.</p>
---	---

<p style="text-align: center;">Paragraf 5</p> <p style="text-align: center;">Koster</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Koster bertugas mempersiapkan kebutuhan pelaksanaan ibadah/kebaktian, memelihara kebersihan dan keamanan Gereja.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 6</p> <p style="text-align: center;">Uskup</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Uskup bertugas mempersiapkan kebutuhan pelaksanaan ibadah/kebaktian, memelihara kebersihan dan keamanan.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 7</p> <p style="text-align: center;">Acarya</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Acarya bertugas mempersiapkan kebutuhan pelaksanaan ibadah/kebaktian, memelihara kebersihan dan keamanan.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 8</p> <p style="text-align: center;">Bhiksu</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Bhiksu bertugas mempersiapkan kebutuhan pelaksanaan ibadah/kebaktian, memelihara kebersihan dan keamanan.</p>	<p>Pasal 22 DIHAPUS</p>
--	--------------------------------

<p style="text-align: center;">Paragraf 9</p> <p style="text-align: center;">Wen Shi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Wen Shi bertugas mempersiapkan kebutuhan pelaksanaan ibadah/kebaktian, memelihara kebersihan dan keamanan.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 10</p> <p style="text-align: center;">Pemerintah Daerah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Pemerintah Daerah bertugas mengevaluasi pelaksanaan tugas Pegawai Syara', Marbot/Doja, Guru Mengaji, Guru Sekolah Minggu, Koster, Uskup, Acarya, Bhiksu, dan Wen Shi minimal sekali dalam 1 (Satu) Tahun.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Hak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Pegawai Syara', Marbot/Doja, Guru Mengaji, Guru Sekolah Minggu, Koster, Uskup, Acarya, Bhiksu, dan Wen Shi berhak:</p> <ul style="list-style-type: none">a. mendapatkan insentif dan pendapatan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; danb. mendapatkan pembinaan peningkatan wawasan dari Pemerintah Daerah. <p>(2) Pemerintah Daerah berhak mengevaluasi penyelenggara dan penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan keagamaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.</p>	<p>Pasal 26</p> <p>Pasal 26 kami sarankan diperbaiki agar evaluasi pelaksanaan tugas penyelenggara keagamaan dilaksanakan oleh Lembaga Keagamaan masing-masing dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait minimal sekali dalam 1 (satu) Tahun.</p> <p>Kami sarankan untuk memperhatikan materi pengacuan terhadap Pasal sebelumnya karena kami melihat masih banyak pengacuan Pasal sebelumnya yang salah.</p>
--	--

<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p> <p style="text-align: center;">Kewajiban</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Pegawai Syara', Marbot/Doja, Guru Mengaji, Guru Sekolah Minggu dan Koster, Uskup, Acarya, Bhiksu, dan Wen Shi berkewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggara pembinaan dan pelayanan keagamaan ; danb. memberikan insentif kepada penyelenggara pembinaan dan pelayanan keagamaan masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. <p>(3) Ketentuan tentang tata cara pembayaran serta jumlah insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.</p> <p style="text-align: center;">BAB VI</p> <p style="text-align: center;">EVALUASI PEMBINAAN DAN PELAYANAN KEAGAMAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Untuk menentukan tingkat keberhasilan, maka Pemerintah Daerah melakukan evaluasi pembinaan dan pelayanan keagamaan di masyarakat.</p> <p>(2) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) maka dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan evaluasi pembinaan dan pelayanan keagamaan masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Walikota.</p>	<p>Pasal 28</p> <p>Pasal 28 kami sarankan untuk diperbaiki agar Penyelenggara Keagamaan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas keagamaan kepada Pimpinan Lembaga Keagamaan untuk diteruskan kepada Pemerintah Daerah/ Walikota setiap akhir tahun anggaran.</p>
--	--

	<p>Ditetapkan di Medan Pada tanggal WALIKOTA MEDAN</p> <p>M. BOBBY AFIF NASUTION</p> <p>Diundangkan di Medan Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN</p> <p>Ir. WIRIYA ALRAHMAN, MM</p>	<p>Berdasarkan Lampiran II Nomor 164 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa nama Pejabat ditulis dengan lengkap tanpa gelar, pangkat dan golongan.</p>
--	---	--

Catatan :

1. Agar rumusan ranperda ini **tidak dibuat dalam cetak tebal;**
2. Memperhatikan penggunaan huruf kapital, tanda baca sesuai dengan penggunaan Bahasa Indonesia dan Ejaan yang Disempurnakan.